

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Istilah *Restorative Justice* termasuk dalam terminologi yang berasal dari bahasa Inggris, yang tersusun atas dua unsur kata, yakni *restoration* dan *justice*. Kata *restoration* mengandung makna perbaikan, pemulihan, atau pengembalian pada keadaan semula, sedangkan *justice* dimaknai sebagai keadilan. Adapun frasa *restorative* merujuk pada sesuatu yang bersifat memulihkan, memperbaiki, atau menguatkan, baik dalam arti konseptual maupun fungsional. *Restorative Justice* dapat dipahami sebagai suatu konsep keadilan yang berorientasi pada pemulihan, yakni keadilan yang berfokus pada upaya memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa atau pelanggaran, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan serta memulihkan keadaan para pihak yang terdampak.<sup>1</sup>

Konsepsi mengenai *Restorative Justice* sebagaimana diuraikan sebelumnya memperlihatkan adanya sejumlah dimensi esensial dalam pemaknaannya. Pertama, aspek pemulihan dimaknai sebagai upaya memperbaiki serta menata kembali relasi antara pihak korban dan pihak pelaku yang terganggu akibat terjadinya suatu peristiwa pidana. Kedua, pemulihan juga mencakup tindakan korektif yang diarahkan pada penggantian kerugian yang dialami korban maupun perbaikan atas kerusakan yang timbul sebagai konsekuensi dari perbuatan pelaku. Sementara itu, dimensi keadilan dalam kerangka tersebut berorientasi pada keadilan yang bersifat personal, dengan penekanan utama pada pemenuhan hak, kepentingan, dan rasa keadilan bagi korban sebagai pihak yang terdampak langsung oleh tindak pidana.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan teori dan praktiknya, konsep *Restorative Justice* muncul dengan berbagai istilah yang merepresentasikan pendekatan serupa. Beberapa istilah yang sering digunakan antara lain keadilan komunitarian, keadilan positif, keadilan relasional, keadilan reparatif, serta keadilan berbasis

---

<sup>1</sup> Sukardi, 2020, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jilid 1, Rajawali Pers, hlm. 35.

<sup>2</sup> *Ibid.*

masyarakat. Perbedaan nomenklatur ini sesungguhnya tidak mengubah esensi prinsip yang diusung, yaitu fokus pada pemulihan, perbaikan hubungan sosial, dan keterlibatan aktif korban, pelaku, serta komunitas dalam menyelesaikan dampak dari suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*, *Restorative Justice* dipahami sebagai pendekatan penyelesaian masalah yang dalam berbagai bentuk pelaksanaannya, melibatkan korban, pelaku, jejaring sosial masing-masing pihak, lembaga peradilan, serta masyarakat. Penjelasan ini menekankan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar prosedur hukum, melainkan sebuah kerangka kerja yang menempatkan partisipasi aktif para pihak sebagai inti dari proses penyelesaian.<sup>4</sup>

Rumusan yang dikembangkan dalam pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut memberikan penekanan pada proses partisipatif yang diarahkan untuk mencapai hasil yang disepakati bersama. Dalam konteks ini, *restorative process* dimaknai sebagai setiap proses yang memungkinkan korban dan pelaku, serta apabila relevan pihak lain atau unsur masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana, untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian persoalan yang timbul akibat kejahatan, lazimnya dengan pendampingan pihak fasilitator yang netral.<sup>5</sup>

Definisi *Restorative Justice* sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr dalam karyanya *The Little Book of Restorative Justice* menempatkan keadilan restoratif sebagai suatu proses yang berorientasi pada pelibatan para pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran. Pendekatan ini menekankan partisipasi seluas mungkin dari pihak-pihak yang terdampak, guna secara bersama-sama mengidentifikasi serta merespons kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab yang timbul akibat peristiwa tersebut.

---

<sup>3</sup> Sukardi, 2020, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jilid 1, Rajawali Pers, hlm. 36.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> H. Ahmad Syaifudi, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Jilid 1, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 20.

Kerangka pemikiran tersebut menggarisbawahi bahwa tujuan utama keadilan restoratif terletak pada upaya pemulihan, yakni memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran, serta menata kembali keadaan para pihak agar sedekat mungkin dengan kondisi yang adil dan seimbang. Orientasi ini mencerminkan pergeseran dari paradigma penghukuman semata menuju penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi.<sup>6</sup>

Pemikiran Howard Zehr menempatkan *Restorative Justice* sebagai suatu mekanisme yang membuka ruang partisipasi bagi spektrum pihak yang lebih luas, khususnya mereka yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu pelanggaran tertentu. Melalui proses yang bersifat dialogis dan kolaboratif, para pihak didorong untuk secara bersama-sama menelaah serta merumuskan respons atas kerugian, kebutuhan, dan kewajiban yang timbul akibat tindak pidana, dengan orientasi utama pada pemulihan, penyembuhan, serta penegasan kembali hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Sejalan dengan kerangka tersebut, W. Van Ness mengemukakan bahwa keadilan restoratif diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai fundamental dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Nilai dimaksud mencakup, pertama, penyelesaian konflik yang memuat dimensi penggantian kerugian serta rehabilitasi nama baik, dan kedua, penciptaan rasa aman yang merefleksikan kondisi damai serta tertib dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan keadilan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga korektif dan rekonstruktif terhadap tatanan sosial yang terdampak oleh kejahatan.<sup>7</sup>

*Restorative Justice* dipahami sebagai suatu opsi dalam penanganan perbuatan melawan hukum yang menghadirkan model penyelesaian dengan orientasi yang menyeluruh, kontekstual, dan berfokus pada pemulihan, berbeda dari pendekatan ppidanaan yang bersifat konvensional. Kerangka ini tidak menempatkan tindak pidana semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma

---

<sup>6</sup> Sukardi, *op.cit.* hlm 37.

<sup>7</sup> Rena Yulia, 2021, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Jilid 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 165.

hukum atau otoritas negara, melainkan sebagai peristiwa sosial yang berimplikasi pada terganggunya relasi, timbulnya kerugian dan penderitaan korban, serta terciptanya disrupsi dalam keseimbangan kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif ini, Restorative Justice dimaknai sebagai suatu proses yang bersifat dialogis dan partisipatif, yang memberikan ruang bagi para pihak untuk secara kolektif mengkaji sebab-sebab terjadinya peristiwa pidana, menilai konsekuensi yang ditimbulkan, serta merumuskan bentuk pertanggungjawaban dan langkah pemulihan yang adil serta proporsional. Proses tersebut menempatkan komunikasi dan musyawarah sebagai instrumen utama dalam mencapai penyelesaian yang berimbang.

Melalui mekanisme demikian, pelaku diarahkan untuk mengakui kesalahan dan merealisasikan tanggung jawabnya secara konkret, korban memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialami beserta pemulihan yang layak, sementara masyarakat mengambil peran dalam memperkuat reintegrasi sosial serta meminimalkan potensi konflik berulang. Kerangka ini menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak terbatas pada penyelesaian akibat peristiwa masa lalu, melainkan juga berfungsi sebagai sarana preventif dan konstruktif dalam memelihara harmoni sosial serta mengelola dampak tindak pidana secara berkelanjutan.<sup>8</sup>

Dalam hukum pidana, kesalahan dalam arti luas merupakan unsur fundamental yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan tersebut memiliki beberapa ciri atau unsur pokok, yaitu pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pembuat, yang berarti pelaku secara mental dan kejiwaan dianggap cakap untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Kedua, terdapat hubungan psikis antara pembuat dan perbuatan yang dilakukan, yang terwujud dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) sebagai kesalahan dalam arti sempit.

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, jilid 1, Rajawali pers, Depok, hlm. 51.

Unsur ini menunjukkan adanya sikap batin tertentu yang menyertai perbuatan pidana, sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi secara kebetulan semata. Ketiga, tidak terdapat alasan peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, kesalahan dalam arti luas dapat dibebankan kepada pelaku, sehingga menjadi dasar legitimasi penjatuhan pidana dalam sistem hukum pidana.

Dari unsur diatas dapat diartikan bahwa Pertama, *Restorative Justice* menyoroti bahwa kesalahan (*culpa*) harus dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh pembuatnya. Kedua, dalam konteks *Restorative Justice*, konsep "melawan hukum" (*contrary to law*) juga relevan. Sementara suatu perbuatan mungkin tidak selalu melanggar hukum secara teknis atau formal, *Restorative Justice* mempertimbangkan apakah perbuatan itu menyebabkan kerusakan atau kehancuran bagi pihak yang terkena dampak. Ketiga, *Restorative Justice* menekankan bahwa proses pemulihan harus melibatkan semua pihak yang terkena dampak, termasuk korban, pelaku, dan komunitas.<sup>9</sup>

*Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam sistem hukum yang menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat, berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih mengutamakan pemberian hukuman terhadap pelaku. Prinsip-prinsip utama *Restorative Justice* menurut para ahli meliputi:

1. Pemulihan Daripada Hukuman

Pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut menegaskan bahwa prinsip fundamental dalam keadilan restoratif terletak pada pergeseran orientasi, yakni dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan pemulihan. Kerangka ini berangkat dari pemahaman bahwa kejahatan tidak semata-mata merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga peristiwa yang berdampak pada rusaknya relasi

---

<sup>9</sup> Andi Hamza, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jilid 4, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 138.

sosial, terganggunya kondisi emosional, serta tercederainya kesejahteraan individu maupun komunitas. Oleh sebab itu, penyelesaian yang diupayakan dalam keadilan restoratif diarahkan pada perbaikan dan pemulihan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

## 2. Restorasi Materiil dan Emosional

Pandangan para akademisi tersebut menegaskan bahwa restorasi materiil dan restorasi emosional merupakan prinsip yang melekat dalam kerangka keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada pemulihan aspek psikologis atau emosional pihak yang terdampak, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian yang bersifat kebendaan. Dalam perspektif ini, keadilan restoratif mengakomodasi langkah-langkah konkret yang bertujuan mengganti, memperbaiki, atau memulihkan kerugian akibat tindak pidana, baik melalui pemberian kompensasi finansial maupun tindakan korektif lain yang proporsional dan relevan, sehingga mencerminkan orientasi pemulihan yang menyeluruh dengan menyeimbangkan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta kepentingan sosial yang lebih luas.

## 3. Penekanan pada Tanggung Jawab

Pandangan para sarjana tersebut menegaskan bahwa keadilan restoratif menempatkan tanggung jawab personal sebagai elemen utama, yakni kewajiban pelaku untuk mengakui perbuatan yang telah dilakukan serta menunjukkan komitmen nyata dalam memperbaiki konsekuensi yang ditimbulkannya. Pertanggungjawaban demikian tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penerimaan kesalahan, tetapi juga sebagai prasyarat etis dan sosial bagi pelaku untuk berperan aktif dalam proses pemulihan, termasuk upaya merekonstruksi relasi yang terdampak serta menunjukkan perubahan perilaku yang konstruktif. Berlandaskan prinsip tersebut, keadilan restoratif merepresentasikan pergeseran konseptual yang mendasar dalam memaknai

dan merespons peristiwa pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan, perbaikan, dan keseimbangan kepentingan para pihak.<sup>10</sup>

Secara normatif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, khususnya Pasal 1 dan Pasal 2, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan secara aktif pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan mencapai penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan dan perbaikan dampak akibat tindak pidana, sekaligus menghapus orientasi pembalasan sebagai fokus utama proses penyelesaian.

Penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan asas-asas, yaitu:

1. keadilan;
2. kepentingan umum;
3. proporsionalitas;
4. pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kondisi semula serta keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana. Pendekatan ini, yang menjauh dari paradigma pembalasan, dipandang sebagai respons hukum yang relevan dengan dinamika sosial dan aspirasi keadilan masyarakat, sekaligus menjadi dasar strategis dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan serta reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bakhtiar, Mustaring, Andi Aco Agus, M. Yunasri Ridhoh dan Rahyudi Dwiputra, 2023, "Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Keadilan Restoratif", Volume 50, <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/9885/3703>, diakses pada 24 Juni 2024.

<sup>11</sup> Budi Sastra Panjaitan, 2022, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan korban*, Jilid 1, CV. Amerta Media, Banyumas, hlm. 87.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana diarahkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian yang tidak semata-mata berujung pada pemidanaan, mengingat bahwa proses penghukuman dalam praktik tertentu belum tentu merepresentasikan rasa keadilan secara substantif. Dalam perspektif keadilan restoratif, proses peradilan pidana dipahami sebagai sarana untuk menegaskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan beserta konsekuensi yang ditimbulkannya, dengan penekanan utama pada upaya pemulihan terhadap penderitaan dan kerugian yang dialami pihak yang haknya dilanggar, yakni korban. Orientasi ini menempatkan pemulihan dan perbaikan dampak sebagai tujuan sentral, sejalan dengan prinsip keadilan yang berimbang dan berkeadaban.<sup>12</sup>

Persyaratan penerapan Restorative Justice dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, untuk tindak pidana yang terkait dengan harta benda, ancaman pidana bisa diperluas, namun tetap dibatasi oleh nilai barang bukti atau besaran kerugian yang timbul. Kedua, pada tindak pidana yang menyangkut kepentingan hukum atas orang, tubuh, nyawa, atau kemerdekaan, penentuan nilai barang bukti dan kerugian dapat disesuaikan secara lebih fleksibel sesuai karakteristik perkaranya. Ketiga, untuk tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian, perluasan dapat mencakup ancaman pidana maupun nilai barang bukti atau kerugian, asalkan tetap selaras dengan prinsip proporsionalitas dan tujuan pemulihan.

Di samping mengatur persyaratan dan prinsip penerapannya, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 juga menetapkan batasan melalui ketentuan pengecualian. Dalam Pasal 5 ayat (8) ditegaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak berlaku terhadap jenis perkara tertentu, antara lain tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, kehormatan Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat beserta pimpinan negaranya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, pengecualian juga mencakup tindak pidana yang memiliki ancaman pidana minimum, tindak

---

<sup>12</sup> Sri Sulastri, 2015. *Penegakan Hukum Pidana dan kearifan lokal*, jilid 2, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 87

pidana narkoba, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, serta tindak pidana yang melibatkan korporasi. Pengaturan ini menunjukkan adanya batasan normatif yang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum sekaligus melindungi kepentingan hukum yang lebih luas.

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* yang tercantum pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pendekatan ini membuka kesempatan untuk penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal. Proses tersebut melibatkan korban, pelaku, serta pihak ketiga yang berperan sebagai mediator, yang secara bersama-sama melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan yang adil dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.<sup>13</sup>

Salah satu studi kasus *Restorative Justice* menurut ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 adalah kasus 335 KUHP tentang pemaksaan dan kekerasan yang perkaranya telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum tidak dilanjutkan ke Pengadilan karena telah diselesaikan melalui *Restorative Justice* pada hari Kamis 2 Februari 2023 yang dihadiri oleh perangkat Desa, Pihak Korban dan terdakwa. Yang pada intinya berawal dari saksi korban Elvi Handayani dihubungi oleh saksi Suwarno yang dimana pada saat itu saksi Suwarno dan saksi Dariyanto sedang diperintahkan saksi korban Elvi Handayani untuk memasang tanda batas tanah di tanah milik saksi korban Elvi Handayani yang bersebelahan dengan tanah milik tersangka. Lalu kemudian saksi korban Elvi Handayani langsung mendatangi lahan pertanian di Desa Parangbatu Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, lokasi dimana saksi Suwarno dan Saksi Dariyanto sedang memasang tanda batas tanah tersebut. Sesampai saksi korban Elvi Handayani di lokasi tersebut, Tersangka Jumini Binti Jarin bersama dengan suaminya yakni Sutomo langsung memarahi saksi korban Elvi Handayani agar menghentikan pemasangan tanda

---

<sup>13</sup> Andri Kristanto, 2022, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", Volume 7, No. 1, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/22710>, diakses pada 24 Juni 2024

batas tanah tersebut tetapi saksi korban Elvi Handayani bersikukuh bahwa tanda batas tanah tersebut sudah sesuai pada tempatnya sehingga terjadi adu mulut antara tersangka dan saksi korban Elvi Handayani. Karena saksi korban Elvi Handayani tetap akan melanjutkan pemasangan tanda batas tersebut, tersangka terpancing emosi dan meminta agar saksi korban menghentikan pemasangan tanda batas tanah atau patok sambil tersangka langsung menyerang saksi korban Elvi Handayani dengan menggunakan tongkat yang dipegang oleh tersangka kearah saksi korban Elvi Handayani akan tetapi langsung dihalangi oleh saksi Sutomo yang adalah suami tersangka sambil saksi Sutomo berkata “ wis ojo ojo engko malah dihukum polisi” dan tersangka menjawab “ aku gak wdi polisi karo hukum” dan masih berusaha untuk menyerang saksi korban Elvi Handayani tetapi terdakwa dihalangi oleh saksi Sutomo. Dan akibat perbuatan tersebut, saksi Elvi Handayani menjadi khawatir dan takut.

Berdasarkan uraian-uraian yang ada di latar belakang ini, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan yang ada dalam konteks hukum pidana, yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam Perja No. 15 Tahun 2020 dapat berkontribusi dalam proses penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan bagi para pihak?
2. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* dalam Memfasilitasi Proses Keadilan Bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat dalam Konteks Hukum di Indonesia?

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian untuk proposal dengan judul "Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana menurut Perja No. 15 tahun 2020" meliputi beberapa aspek berikut:

1. Konsep *Restorative Justice*: Menjelaskan konsep dasar *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dalam konteks hukum pidana, termasuk prinsip-prinsipnya seperti partisipasi aktif korban dan pelaku dalam proses penyelesaian, serta fokus pada restorasi kerugian dan hubungan yang rusak.
2. Regulasi Perja No. 15 tahun 2020: Menganalisis secara mendalam isi dan substansi dari Peraturan Jaksa Agung tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana, termasuk batasan-batasan, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam regulasi tersebut.
3. Efektivitas dan Dampak: Mengevaluasi efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan, seperti penyelesaian perkara yang lebih adil, pengurangan tingkat *recidivism*, dan pemulihan kerugian yang lebih baik bagi korban.

### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan bagi semua pihak. Selain itu, penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan *Restorative Justice* dalam memfasilitasi proses keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat dalam konteks hukum di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis, dalam bidang ilmu hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ini meliputi:

- a. Secara teoritis, penelitian ini ditujukan agar memberi kontribusi pengembangan dalam ilmu hukum, khususnya tentang penerapan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini tujuannya untuk memperluas pemahaman tentang praktik penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan, sekaligus menilai efektivitas *Restorative Justice* dalam memfasilitasi proses keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat dalam konteks hukum di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran ilmiah yang dapat menjadi referensi bagi program studi ilmu hukum, khususnya terkait penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang lebih humanis sekaligus menilai sejauh mana *Restorative Justice* efektif dalam memfasilitasi tercapainya keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat dalam konteks hukum di Indonesia.

### E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.

Penulis menggunakan teori hukum sebagai landasan untuk analisis terhadap isu hukum yang telah dirumuskan. Selain itu, penulis akan menjelaskan konsep-konsep yang menjadi variabel penelitian. Teori dan konsep tersebut akan dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, sebagaimana telah dijelaskan dalam metode penelitian, sehingga menjadi

kerangka analisis yang sistematis untuk mendukung pemahaman dan interpretasi terhadap masalah hukum yang diteliti.

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori berfungsi sebagai landasan konseptual yang mendukung atau memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Kerangka ini terdiri dari pemikiran atau butir-butir pendapat teori yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, beberapa teori yang digunakan antara lain teori *Restorative Justice*, teori tindak pidana, dan teori diskresi. Penyusunan kerangka teori menjadi penting karena menyediakan dasar pemikiran yang sistematis untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Oleh karena itu, dalam proposal ini dilakukan kajian kepustakaan yang mencakup kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai landasan berpikir, yang dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Teori Keadilan Pancasila

Teori Keadilan Pancasila adalah konsep keadilan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Teori ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi pijakan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Teori Keadilan Pancasila berlandaskan pada Pancasila sebagai *grundnorm* (norma dasar) bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam perspektif ini tidak bersifat individualistik semata maupun kolektivistis ekstrem, melainkan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, masyarakat, dan negara.<sup>14</sup>

Dimensi Keadilan dalam Setiap Sila Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>14</sup> Ferry Irawan, 2022, *Keadilan Berdasarkan Pancasila*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 92.

Keadilan harus dilandasi nilai moral dan etika ketuhanan. Artinya, keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, nilai kebenaran, dan tanggung jawab moral manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Keadilan menghormati martabat manusia, menjunjung hak asasi manusia, dan menolak perlakuan sewenang-wenang. Setiap orang diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

3) Persatuan Indonesia.

Keadilan harus menjaga keutuhan bangsa. Penegakan keadilan tidak boleh menimbulkan perpecahan sosial, konflik horizontal, atau mengorbankan kepentingan nasional.<sup>15</sup>

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Keadilan diwujudkan melalui proses demokratis, musyawarah, dan kebijaksanaan, bukan semata-mata pemaksaan hukum secara kaku. Penegakan keadilan harus mempertimbangkan aspirasi rakyat.

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Merupakan tujuan utama keadilan Pancasila, yaitu terwujudnya kesejahteraan, pemerataan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat, khususnya kelompok lemah dan rentan.<sup>16</sup>

b. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai gangguan terhadap individu dan hubungan sosial. Dalam kerangka ini, penyelesaian perkara melibatkan secara aktif pelaku,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 94.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 95.

korban, dan masyarakat, dengan aparat penegak hukum berperan sebagai fasilitator untuk mencapai pemulihan dan rekonsiliasi.<sup>17</sup>

Dalam praktik keadilan restoratif, pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya serta bertanggung jawab atas perbuatannya, antara lain dengan memberikan ganti kerugian, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati. Sementara itu, korban diberikan ruang untuk menyampaikan penderitaan dan kebutuhan pemulihannya agar rasa keadilan dapat terpenuhi secara substantif. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, menciptakan perdamaian, serta mencegah terulangnya tindak pidana, sehingga sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam sistem hukum pidana.

Teori keadilan restoratif menempatkan keadilan sebagai proses pemulihan yang melibatkan semua pihak terdampak. Dalam hukum pidana, pendekatan ini menjadi alternatif penting untuk mewujudkan keadilan yang substantif, humanis, dan berorientasi pada perdamaian sosial, tanpa mengabaikan tujuan penegakan hukum.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan pemikiran yang berfungsi mengaitkan dan mensistematisasikan konsep-konsep yang menjadi objek kajian dalam suatu penelitian. Kerangka ini memuat batasan pengertian dan konstruksi konseptual yang dirumuskan secara operasional, sehingga dapat dijadikan pedoman metodologis bagi peneliti dalam tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Dengan demikian, kerangka konseptual berperan sebagai instrumen teoritik yang memastikan konsistensi, kejelasan, dan ketepatan arah pembahasan. Dalam penulisan ini, kerangka konseptual yang digunakan mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Hafrida, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 64.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 75.

a. Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang berfokus untuk menanggulangi kerugian, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan secara aktif pelaku, korban, dan pihak terkait melalui mekanisme dialog, mediasi, atau musyawarah yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan proporsional bagi semua pihak, misalnya berupa perdamaian, penggantian kerugian, atau kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku.

Dalam penerapan penegakan hukum Indonesia, *Restorative Justice* biasanya diterapkan untuk perkara-perkara tertentu, seperti tindak pidana ringan, perkara anak, atau kasus dengan kerugian yang relatif kecil dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam sosial. Aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses penyelesaian berjalan secara sukarela, transparan, dan tidak merugikan kepentingan korban. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang lebih humanis, mengurangi penumpukan perkara dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

b. Tindak Pidana

Tindak pidana dapat berarti perbuatan terlarang dan terdapat ancaman sanksi bagi pelakunya. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan adanya kerugian atau potensi bahaya bagi kepentingan

---

<sup>19</sup> Ridwan Mansyur, 2024, *Keadilan Restoratif*, Kencana, Jakarta, hlm 42.

hukum yang dilindungi negara. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga mencerminkan gangguan terhadap ketertiban umum dan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam perspektif doktrinal hukum pidana, tindak pidana pada umumnya disusun atas elemen-elemen esensial yang meliputi adanya perbuatan manusia, karakter melawan hukum, kesalahan yang dapat dilekatkan pada pelaku, serta ketentuan ancaman pidana. Perbuatan dimaksud harus dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kapasitas pertanggungjawaban pidana dan diwujudkan melalui bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Apabila keseluruhan unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif, maka pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsepsi tindak pidana menempati posisi sentral dalam sistem penegakan hukum pidana, karena melalui konstruksi inilah ditentukan batasan perbuatan yang dilarang serta legitimasi penerapan sanksi, guna menjamin terpeliharanya ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

c. Tindak Pidana yang dapat dilakukan *Restorative Justice*

Tindak pidana yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* pada umumnya terbatas pada kategori perbuatan tertentu yang berkarakter relatif ringan, tidak menimbulkan gangguan sosial yang signifikan, serta membuka peluang bagi dilakukannya pemulihan relasi antara pelaku dan korban. Implementasi pendekatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan secara cermat kepentingan korban, derajat kesalahan pelaku, serta kesesuaian dengan rasa keadilan dan kepentingan sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 43

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 46

<sup>22</sup> Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, CV. Laduny Alifatama, Lampung, hlm 54

d. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 merupakan instrumen regulatif yang ditetapkan pada 21 Juli 2020 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 Juli 2020. Peraturan ini mengatur penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) dan memberikan dasar normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tertentu, sepanjang terpenuhi persyaratan yang ditetapkan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>23</sup>

**F. Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama analisis. Penelitian yuridis normatif berorientasi pada telaah terhadap kaidah, asas, dan doktrin hukum guna merumuskan jawaban atas persoalan yang dikaji dalam kerangka preskriptif, dengan menitikberatkan pada dimensi *das sollen*, yaitu mengenai apa yang sepatutnya menurut hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dapat diartikan proses yang bertujuan mengenali dan merumuskan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yang relevan sebagai upaya menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan argumentasi, pengembangan teori, atau perumusan konsep yang bersifat preskriptif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian isu hukum.<sup>24</sup>

Analisis yuridis normatif pada dasarnya bertumpu pada penerapan metode deduktif sebagai kerangka utama penalaran, dengan metode induktif digunakan secara komplementer untuk memperkuat konstruksi argumentasi.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 55-56

<sup>24</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.34.

Proses analisis dilaksanakan secara kualitatif, dengan menekankan keluasan, keterpaduan, dan kedalaman pembahasan. Data yang digunakan diuraikan secara sistematis dalam bentuk narasi yang terstruktur, sehingga mendukung kejelasan interpretasi, konsistensi penalaran, serta kemudahan dalam memahami hasil analisis yang disajikan.<sup>25</sup>

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, yang dilaksanakan melalui penelaahan sistematis terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji. Telaah tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian norma, konsistensi pengaturan, serta keterkaitannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan, dengan berlandaskan pada kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>26</sup>

Teknik pengumpulan data yang ada di dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yang diarahkan untuk memperoleh dan mengkaji data sekunder sebagai dasar analisis terhadap isu hukum yang menjadi objek penelitian. Data sekunder dimaksud bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan, yang meliputi antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu sumber hukum yang berkekuatan yang mengikat karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang tidak terkodifikasi, putusan pengadilan (yurisprudensi), maupun perjanjian internasional (traktat). Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan rujukan meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. PERJA No. 15 Tahun 2020

2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>25</sup> H. moh. Askin dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif analisis putusan hakim, 2023, KENCANA, Jakarta, Hlm. 32.

<sup>26</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2016, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164

Bahan hukum sekunder merupakan suatu sumber yang fungsinya memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Contohnya naskah akademik, rancangan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta hasil penelitian dari para ahli hukum atau doktrin lain yang relevan dengan objek kajian.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu sumber untuk memberi petunjuk, penjelasan, atau klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang antara lain meliputi kamus, baik kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, maupun kamus Bahasa Inggris, serta referensi penunjang lain yang relevan dengan kebutuhan penelitian.<sup>27</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan untuk Menyusun proposal skripsi ini adalah sebagai berikut;

BAB I : Berisi pendahuluan yang terdapat landasan awal penelitian, yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah hukum dan ruang lingkup penelitian yang menetapkan cakupan dan batasan kajian. Bab ini juga menjabarkan maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai pijakan analitis, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran terstruktur mengenai susunan pembahasan dalam penelitian.

BAB II : Berisi tinjauan kepustakaan yang menguraikan landasan teoritis sebagai dasar analisis dalam menjawab isu hukum yang dikaji, serta kerangka konseptual yang berfungsi memperjelas batasan, cakupan, dan arah pembahasan penelitian. Pembahasan yang memuat analisa hukum mengenai Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana menurut Perja No. 15 tahun 2020.

---

<sup>27</sup> Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jilid 1, Prenada, Jakarta, hlm. 32.

BAB III : Memuat pembahasan yang berisi analisis yuridis terhadap efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam memfasilitasi proses keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, dengan menempatkan kajian tersebut dalam kerangka sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : Berisi penutup yang memuat kesimpulan sebagai sintesis atas hasil penelitian yang telah dianalisis dalam bagian pembahasan. Bab ini juga mencantumkan saran yang dirumuskan sebagai rekomendasi konseptual dan praktis, yang ditujukan bagi pengembangan kajian selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum.

